



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI. Uraian Jabatan. Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

URAIAN JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan uraian jabatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Uraian Jabatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG URAIAN JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Uraian jabatan merupakan uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan yang terdiri atas:
 - a. nomor kode jabatan;
 - b. nama jabatan;
 - c. unit kerja atasan;
 - d. ikhtisar jabatan;
 - e. uraian tugas;
 - f. hasil kerja;
 - g. bahan kerja;
 - h. peralatan kerja;
 - i. pedoman kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. hubungan kerja;
 - m. keadaan tempat kerja;

- n. upaya fisik;
 - o. risiko bahaya; dan
 - p. syarat jabatan.
- (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. penataan kelembagaan;
 - b. penataan pegawai;
 - c. ketatalaksanaan; dan
 - d. pedoman pelaksanaan kinerja pegawai sebagai dasar penilaian sasaran kerja pegawai, di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (3) Uraian jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (4) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan.
- (2) Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pemimpin unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh atasan langsung.

Pasal 4

Perubahan dan/atau penambahan uraian jabatan pada unit kerja di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
 DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 URAIAN JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN
 PENDIDIKAN TINGGI

DAFTAR NOMOR KODE JABATAN DALAM URAIAN JABATAN
 DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

Nomor Kode Jabatan	Nama Jabatan
1.001	Analisis Data Akademik
1.002	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara
1.003	Analisis Kelembagaan
1.004	Analisis Kualifikasi Dan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.005	Analisis Organisasi dan Tata Laksana
1.006	Analisis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan
1.007	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana
1.008	Analisis Penjamin Mutu
1.009	Analisis Sistem Informasi
1.010	Bendahara
1.011	Pengadministrasian Kepegawaian
1.012	Pengadministrasian Kependidikan
1.013	Pengadministrasian Keuangan
1.014	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.015	Pengadministrasian Perpustakaan
1.016	Pengadministrasian Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)
1.017	Pengadministrasian Persuratan
1.018	Pengadministrasian Umum (Pengadministrasian Barang Milik Negara)
1.019	Pengadministrasian Umum (Pengadministrasian Beasiswa)
1.020	Pengadministrasian Umum (Pengadministrasian Kerumahtanggaan)
1.021	Pengadministrasian Umum (Pengadministrasian Poliklinik)
1.022	Pengadministrasian Umum